



Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah: Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah

Ra'sya Hilaly Baihaki¹, Aura Qirani Salsabila², Putri Septri Chania³, Firdayetti⁴, Lucky Nugroho^{5*}
^{1,2,3,4} Universitas Trisakti, Jakarta, Indonesia

⁵ Universitas Mercu Buana, Jakarta, Indonesia

(*) Corresponden Author: lucky.nugroho@mercubuana.ac.id

Article Info:

Keywords:

Manajemen Risiko Syariah;
Lembaga Keuangan Syariah;
Tawhid String Relationship (TSR);
Risiko Kredit dan Likuiditas;
Kepatuhan Syariah;

Article History:

Received : 11-08-2024
Revised : 27-09-2024
Accepted : 16-10-2024

Article DOI :

<http://dx.doi.org/10.70550/pelita.v1i3.74>

Abstract

Lembaga keuangan syariah (LKS) telah mengalami pertumbuhan pesat, namun menghadapi tantangan signifikan dalam manajemen risiko, termasuk risiko kredit, likuiditas, operasional, dan kepatuhan syariah. Penelitian berupa konseptual paper ini yang bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko berbasis syariah di LKS dengan fokus pada dampak risiko kredit dan likuiditas terhadap kinerja, serta pengaruh pengelolaan risiko kepatuhan syariah terhadap reputasi lembaga. Pertanyaan penelitian meliputi bagaimana LKS menerapkan manajemen risiko syariah, dampak risiko kredit dan likuiditas, pengelolaan risiko kepatuhan syariah, serta tantangan pengelolaan risiko operasional. Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka dari berbagai sumber ilmiah yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian, manajemen risiko syariah harus berlandaskan pada teori Tawhid String Relationship (TSR) dan prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy serta Al-Kharaj Bil Dhaman. Risiko kredit dan likuiditas sangat mempengaruhi kinerja keuangan LKS, sementara pengelolaan risiko kepatuhan syariah berdampak signifikan pada reputasi lembaga. Pengelolaan risiko operasional menghadapi tantangan tambahan terkait kompleksitas kepatuhan syariah dan penerapan teknologi. Implikasi praktis dari penelitian ini adalah memberikan panduan bagi LKS dalam mengembangkan strategi manajemen risiko yang lebih efektif. Keterbaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi integrasi prinsip syariah dengan manajemen risiko, yang memberikan wawasan baru bagi investor dan pembuat kebijakan dalam memahami pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah.

How to cite : Baihaki, R. H. ., Salsabila, A. Q. ., Chania, P. S. ., Firdayetti, F., & Nugroho, L. (2024). Optimalisasi Manajemen Risiko Syariah: Tantangan dan Strategi Lembaga Keuangan Syariah. *Pelita : Jurnal Penelitian, Terapan Dan Aplikatif*, 1(3), 168-182. <https://doi.org/10.70550/pelita.v1i3.74>



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.

Published under licence by Bacadulu.net Publisher.

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat dalam dekade terakhir, seiring dengan meningkatnya minat masyarakat dan investor terhadap prinsip-prinsip keuangan yang berlandaskan syariah. Data dari *Islamic Financial Services Board* (IFSB) menunjukkan bahwa total aset perbankan syariah global pada tahun 2023 mencapai lebih dari USD 3 triliun, yang meningkat signifikan dibandingkan dengan USD 2,5 triliun pada tahun 2021 (Samsudin et al., 2024). Pertumbuhan ini menandakan semakin besarnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang menjunjung nilai-nilai Islam, seperti keadilan, transparansi, serta bebas dari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Di balik perkembangan ini, lembaga keuangan syariah juga menghadapi tantangan kompleks dalam hal pengelolaan risiko (Ullah et al., 2023). Risiko yang dihadapi tidak hanya terbatas pada risiko keuangan seperti likuiditas dan kredit, namun juga risiko non-keuangan seperti risiko kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dapat berdampak serius pada reputasi lembaga tersebut dan berpotensi mengurangi kepercayaan nasabah maupun investor (Abedifar, 2023). Menurut Setyagustina et al. (2024) dan Nugroho et al. (2024) investor syariah akan memprioritaskan kepatuhan syariah dalam pengambilan keputusan investasi mereka.

Meskipun terdapat regulasi yang ketat dan standar internasional untuk manajemen risiko, penerapan strategi manajemen risiko di lembaga keuangan syariah masih memiliki banyak tantangan. Sebagai contoh, pembiayaan berbasis akad Mudharabah dan Musharakah membawa risiko lebih tinggi karena model bagi hasilnya tidak menjamin pengembalian modal tetap (Minhajuddin, 2020). Hal ini memaksa lembaga keuangan syariah untuk mencari cara-cara mitigasi risiko yang tidak hanya memenuhi tuntutan pasar tetapi juga tetap sejalan dengan prinsip syariah (Nugroho et al., 2023). Selain itu, terdapat kesenjangan dalam penerapan regulasi dan manajemen risiko di berbagai negara (Widiastuti et al., 2022). Meskipun Malaysia dan Arab Saudi telah menjadi pusat keuangan syariah global dengan regulasi yang kuat, negara lain seperti Indonesia masih dalam proses harmonisasi regulasi yang sesuai dengan standar internasional. Hal ini menyebabkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi untuk mengelola risiko baik dari sisi operasional maupun kepatuhan syariah.

Merujuk dari fenomena dan gap yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan membahas empat pertanyaan utama yang antara lain:

- Bagaimana penerapan manajemen risiko berbasis syariah pada lembaga keuangan syariah?
- Apakah risiko kredit dan likuiditas dapat berdampak pada kinerja lembaga keuangan syariah?
- Apakah pengelolaan risiko kepatuhan syariah dapat berdampak pada reputasi lembaga keuangan syariah?
- Bagaimana tantangan dalam pengelolaan risiko operasional pada lembaga keuangan syariah?

Berdasarkan pertanyaan penelitian atau rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini mencakup hal-hal sebagai berikut:

- Mengetahui penerapan manajemen risiko berbasis syariah.
- Mengidentifikasi dampak risiko kredit dan likuiditas terhadap kinerja lembaga keuangan syariah.
- Mengidentifikasi dampak pengelolaan risiko kepatuhan syariah terhadap reputasi lembaga keuangan syariah.

- Mengetahui tantangan dalam pengelolaan risiko operasional.

Selain itu, penelitian ini memiliki implikasi praktis yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga keuangan syariah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen risiko mereka saat ini, terutama dalam menangani risiko kredit, likuiditas, kepatuhan syariah, dan operasional. Pada sisi lain, implikasi teoritis dari penelitian ini adalah menambah khazanah keilmuan teori manajemen risiko dalam konteks lembaga keuangan syariah. Adapun keterbaruan pada artikel ini adalah memberikan wawasan baru bagi investor dan pengambil kebijakan dalam memahami pentingnya menjaga kepercayaan publik pada industri lembaga keuangan syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori yang digunakan pada penelitian ini berkaitan dengan teori Tawhid String Relationship (TSR), yang berakar pada konsep keesaan Tuhan (Tawhid), yang menjadi landasan utama bagi seluruh aspek kehidupan umat Islam, termasuk dalam ekonomi syariah dan manajemen risiko. TSR mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an, Hadits, Ijtihad, dan ilmu pengetahuan yang aktif dan dinamis dalam rangka menciptakan kemaslahatan (masalah) atau kesejahteraan bersama (Nugroho, 2022b; Nugroho & Mariyanti, 2021; Saffari, 2023). Dalam konsep TSR, segala tindakan dan keputusan manusia, baik individu maupun lembaga, harus didasarkan pada panduan hukum Islam dan pengetahuan yang didapat dari Al-Qur'an dan Hadits, serta ijtihad sebagai solusi atas masalah-masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam sumber-sumber utama hukum Islam (Melzatia et al., 2023; Nugroho, Meiwanto Doktoralina, et al., 2020). Dengan demikian, TSR menekankan pentingnya pengambilan keputusan yang aktif, partisipatif, dan berdasarkan nilai-nilai syariah untuk mencapai kesejahteraan sosial. Dalam konteks manajemen risiko syariah, konsep Tawhid String Relation (TSR) sangat relevan, karena prinsip dasar syariah yang harus diterapkan dalam pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah berlandaskan keesaan Tuhan. Seluruh proses pengelolaan risiko, mulai dari identifikasi hingga mitigasi risiko, harus sesuai dengan nilai-nilai syariah yang menjunjung tinggi keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan spiritualitas. Manajemen risiko dalam keuangan syariah bukan hanya tentang mengelola risiko finansial seperti likuiditas dan kredit, tetapi juga menyangkut risiko kepatuhan syariah, yang mengacu pada apakah lembaga keuangan syariah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Bhatti, 2019). Oleh karena itu, apabila lembaga keuangan syariah tidak mematuhi prinsip syariah tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan lembaga, tetapi juga pada reputasinya, kepercayaan masyarakat, dan stabilitas sosial. Hal ini sejalan dengan konsep TSR yang menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam semua aspek kehidupan ekonomi.

Selain itu, manajemen risiko syariah juga bersumber dari prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy menyatakan bahwa seseorang yang menanggung risiko harus memiliki hak untuk memperoleh keuntungan. Secara harfiah, Al-Ghorm berarti "kerugian" dan Al-Ghurmy berarti "beban yang harus ditanggung." Prinsip ini memiliki landasan kuat dalam Islam yang menekankan bahwa siapa pun yang berpartisipasi dalam transaksi atau usaha harus siap menanggung risiko kerugian jika hasilnya tidak sesuai harapan (Benaicha, 2020). Dalam konteks manajemen risiko, prinsip ini sangat relevan, terutama dalam produk-produk keuangan berbasis syariah seperti Mudharabah dan Musharakah. Sebagai contoh, dalam pembiayaan berbasis akad Mudharabah, pemodal (rabbul maal) yang memberikan modal harus siap menanggung risiko kerugian jika usaha yang dijalankan oleh pengelola (mudharib) tidak menghasilkan keuntungan. Demikian pula, dalam akad

Musharakah, di mana dua pihak atau lebih berinvestasi dalam suatu usaha, semua pihak harus siap untuk berbagi risiko sesuai dengan proporsi modal yang mereka investasikan.

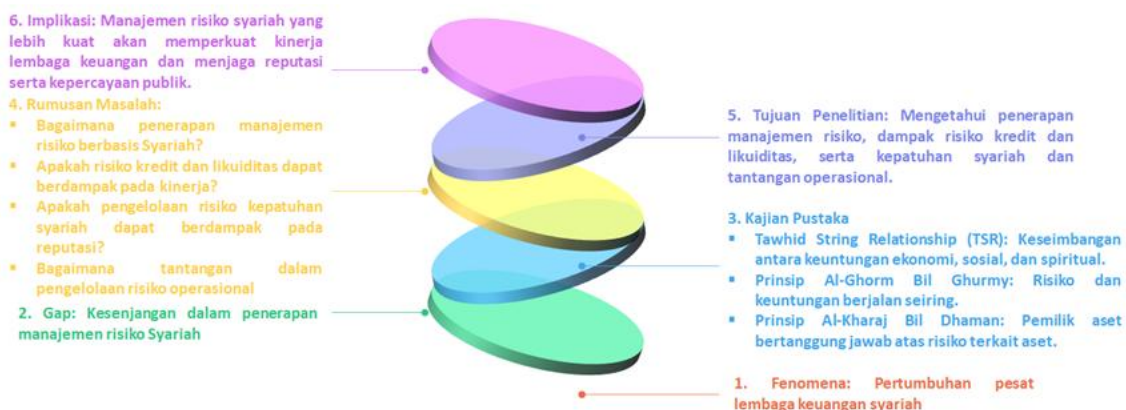
Selanjutnya, terdapat prinsip syariah yaitu Al-Kharaj Bil Dhaman menyatakan bahwa seseorang yang memiliki hak atas hasil atau keuntungan dari suatu aset juga harus menanggung risiko yang terkait dengan aset tersebut. Secara sederhana, prinsip ini berarti "hasil diperoleh dengan jaminan," di mana pemilik aset berhak atas hasil yang dihasilkan oleh aset tersebut, tetapi juga harus siap menanggung semua risiko yang terkait dengan kepemilikannya (Ishak & Mohammad Nasir, 2023; Jainuri et al., 2023). Dalam konteks manajemen risiko syariah, prinsip Al-Kharaj Bil Dhaman sangat relevan dalam pengelolaan aset-aset yang dimiliki oleh lembaga keuangan syariah. Sebagai contoh, jika bank syariah memperoleh keuntungan dari penjualan aset atau melalui instrumen keuangan seperti sukuk, maka bank tersebut juga harus menanggung risiko yang terkait dengan aset tersebut, seperti risiko kerugian akibat penurunan nilai aset atau risiko ketidakmampuan pihak terkait untuk memenuhi kewajibannya. Prinsip ini memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh lembaga keuangan syariah selalu diimbangi dengan tanggung jawab untuk menanggung risiko yang terkait.

Lembaga keuangan syariah adalah entitas keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum Islam yang mengatur aspek kehidupan manusia, termasuk di dalamnya transaksi bisnis dan keuangan (Lelis et al., 2023; Nugroho, 2023b). Pada dasarnya, lembaga keuangan syariah bertujuan untuk menyediakan solusi keuangan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga mematuhi aturan syariah yang menghindari riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian) (Lisa et al., 2023; Tijjani et al., 2020). Dengan kata lain, lembaga keuangan syariah beroperasi dengan dasar keadilan, transparansi, serta tanggung jawab sosial dan spiritual. Konsep dan prinsip lembaga keuangan syariah dibangun berdasarkan beberapa aturan utama yang ditetapkan dalam syariah, antara lain:

- Larangan Riba: Setiap bentuk bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman uang adalah dilarang. Hal ini menjadi pembeda utama antara keuangan konvensional yang mengandalkan bunga dan lembaga keuangan syariah yang mengedepankan transaksi berbasis bagi hasil.
- Keadilan dan Bagi Hasil: Dalam lembaga keuangan syariah, setiap transaksi harus didasarkan pada asas keadilan. Salah satu bentuk implementasinya adalah akad mudharabah dan musharakah yang menggunakan mekanisme bagi hasil. Di sini, kedua pihak berbagi risiko dan keuntungan secara proporsional.
- Larangan Gharar dan Maisir: Gharar atau ketidakpastian dalam transaksi dilarang karena dapat memicu risiko yang tidak diketahui, sedangkan maisir atau perjudian dilarang karena spekulasi yang berlebihan dan ketidakpastian yang tinggi. Prinsip ini menuntut lembaga keuangan syariah untuk terlibat dalam transaksi yang jelas dan memiliki dasar yang kuat.

Sesuai dengan fenomena, fenomena gap rumusan masalah, tujuan penelitian dan tinjauan pustaka di atas, maka kerangka konseptual penelitian ini dapat diilustrasikan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Konseptual Framework



Merujuk gambar 1 di atas, maka kerangka konseptual ini berfungsi sebagai dasar untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian melalui eksplorasi mendalam terhadap penerapan manajemen risiko berbasis syariah dan bagaimana prinsip-prinsip syariah berkontribusi terhadap pengelolaan risiko yang lebih efektif.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) yang bertujuan untuk menganalisis penerapan manajemen risiko berbasis syariah melalui studi dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah. Pendekatan ini dianggap relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana lembaga keuangan syariah mengelola risiko kredit, likuiditas, kepatuhan syariah, dan risiko operasional dengan tahapan sebagai berikut:

- **Sumber Data:** Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah yang membahas manajemen risiko di lembaga keuangan syariah, prinsip-prinsip syariah dalam keuangan, serta teori Tawhid String Relationship (TSR) dan prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy serta Al-Kharaj Bil Dhaman.
- **Prosedur Penelitian:** Prosedur dalam metode penelitian ini dimulai dengan mengumpulkan dan mengidentifikasi artikel-artikel ilmiah yang relevan dengan topik manajemen risiko syariah. Setiap artikel dianalisis untuk melihat temuan utama, metode yang digunakan, dan kesimpulan yang dapat diambil untuk mendukung penelitian ini.
- **Analisis Data:** Pendekatan analisis konten digunakan untuk mengkaji isi dari artikel-artikel yang dipilih. Setiap temuan yang berkaitan dengan manajemen risiko syariah dianalisis secara kritis untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah. Dari hasil analisis ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai strategi mitigasi risiko, tantangan yang dihadapi, serta dampak yang ditimbulkan pada kinerja dan reputasi lembaga keuangan syariah.
- **Tujuan Metode Tinjauan Pustaka:** Tujuan dari metode ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan, yaitu:
 1. Bagaimana penerapan manajemen risiko berbasis syariah pada lembaga keuangan syariah?

2. Apakah risiko kredit dan likuiditas dapat berdampak pada kinerja lembaga keuangan syariah?
3. Apakah pengelolaan risiko kepatuhan syariah dapat berdampak pada reputasi lembaga keuangan syariah?
4. Bagaimana tantangan dalam pengelolaan risiko operasional pada lembaga keuangan syariah?

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Manajemen Risiko Berbasis Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan manajemen risiko berbasis syariah dalam lembaga keuangan syariah (LKS) merupakan elemen penting yang membedakan antara sistem keuangan syariah dan konvensional. Konsep manajemen risiko syariah tidak hanya berfokus pada mitigasi risiko finansial, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai syariah yang berlandaskan pada keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara keuntungan ekonomi serta aspek spiritual. Dalam konteks ini, teori Tawhid String Relationship (TSR) dan prinsip-prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy dan Al-Kharaj Bil Dhaman memainkan peran penting dalam membentuk strategi manajemen risiko di LKS.

Tawhid String Relationship (TSR) merupakan teori yang berakar pada konsep tauhid (keesaan Tuhan), yang mengintegrasikan prinsip-prinsip spiritual dan etika Islam ke dalam setiap aspek kehidupan manusia, termasuk pengambilan keputusan ekonomi dan manajemen risiko. Dalam konteks manajemen risiko di LKS, TSR mengajarkan bahwa seluruh proses identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko harus didasarkan pada panduan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits, serta ijtihad dalam menghadapi masalah-masalah modern yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber hukum Islam. Manajemen risiko berbasis TSR menekankan pentingnya keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kesejahteraan sosial atau masalah (Rosenbaum & Russell-Bennett, 2020). LKS tidak hanya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga menjaga kesejahteraan sosial dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah. Misalnya, ketika menghadapi risiko kredit atau likuiditas, pendekatan yang diambil tidak hanya berfokus pada mitigasi finansial semata, tetapi juga harus memastikan bahwa solusi yang diambil selaras dengan prinsip keadilan (al-'adl) dan menghindari unsur gharar (ketidakpastian) serta riba (bunga). Selain itu, TSR menggarisbawahi pentingnya integrasi antara aspek ekonomi dan spiritualitas. Risiko yang dihadapi LKS, baik risiko kredit, likuiditas, operasional, maupun kepatuhan syariah, harus dikelola dengan cara yang mempertimbangkan dampak spiritual terhadap nasabah, investor, dan masyarakat secara luas (Chamberlain et al., 2020; Nugroho, 2023a). Dengan demikian, TSR memastikan bahwa manajemen risiko di LKS tidak hanya menekankan aspek ekonomi, tetapi juga memenuhi tanggung jawab spiritual untuk mencapai kesejahteraan yang komprehensif.

Prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy menyatakan bahwa siapa pun yang menanggung risiko harus memiliki hak untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen risiko syariah, prinsip ini relevan terutama dalam akad-akad berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musharakah, di mana pemodal (rabbul maal) memberikan modal kepada pengelola (mudharib) atau mitra dalam suatu usaha dan harus siap menanggung risiko kerugian jika usaha tersebut tidak menghasilkan keuntungan (Afkar et al., 2020). Dalam akad Mudharabah, pemodal menanggung risiko kerugian atas modal yang disalurkan, sementara pengelola tidak menanggung kerugian modal kecuali terjadi

kelalaian atau pelanggaran syariah. Risiko yang dihadapi oleh pemodal ini sesuai dengan prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy, di mana risiko kerugian menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hak untuk mendapatkan keuntungan jika usaha berhasil. Hal ini menciptakan keseimbangan yang adil antara pemodal dan pengelola, serta mengurangi ketidakpastian (gharar) yang dilarang dalam syariah. Implementasi manajemen risiko berbasis Al-Ghorm Bil Ghurmy menuntut LKS untuk memiliki strategi mitigasi risiko yang lebih hati-hati, khususnya dalam pembiayaan berbasis bagi hasil. LKS harus melakukan evaluasi yang mendalam terhadap proyek yang didanai untuk memastikan kelayakan dan meminimalkan risiko kegagalan usaha. Selain itu, pembagian risiko antara LKS dan nasabah harus dilakukan secara transparan untuk menjaga keadilan dan menghindari potensi perselisihan di masa depan.

Prinsip Al-Kharaj Bil Dhaman menyatakan bahwa seseorang yang memiliki hak atas hasil atau keuntungan dari suatu aset juga harus menanggung risiko yang terkait dengan aset tersebut (Ishak, 2023). Prinsip ini sangat relevan dalam manajemen risiko syariah, terutama dalam pengelolaan aset yang dimiliki oleh LKS, seperti aset keuangan yang berbasis syariah atau instrumen pasar modal seperti sukuk. Sebagai contoh, dalam penerbitan sukuk, LKS memperoleh keuntungan dari penerbitan instrumen keuangan tersebut, tetapi juga harus menanggung risiko yang terkait, seperti risiko penurunan nilai aset atau ketidakmampuan pihak terkait untuk memenuhi kewajibannya. Prinsip Al-Kharaj Bil Dhaman memastikan bahwa keuntungan yang diperoleh dari instrumen tersebut diimbangi dengan tanggung jawab atas risiko yang menyertainya. Dalam konteks manajemen risiko, prinsip ini menuntut LKS untuk melakukan due diligence yang ketat terhadap setiap aset yang dimiliki atau instrumen yang diterbitkan. LKS harus memastikan bahwa aset yang dimiliki sesuai dengan prinsip syariah dan tidak mengandung unsur gharar atau spekulasi yang berlebihan. Selain itu, risiko yang terkait dengan aset tersebut harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi LKS atau nasabah.

Risiko Kredit dan Risiko Likuiditas terhadap Kinerja Lembaga Keuangan Syariah

Risiko kredit di lembaga keuangan syariah umumnya muncul dari kontrak pembiayaan seperti Mudharabah dan Musharakah, di mana lembaga keuangan syariah berperan sebagai investor (rabbul maal) dan pengusaha (mudharib) mengelola dana tersebut (Diantanti et al., 2021; Nugroho, 2022a). Dalam akad ini, risiko utama yang dihadapi adalah ketidakpastian pengembalian modal jika usaha yang dibiayai tidak berhasil, sebagaimana dijelaskan dalam prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy. Prinsip ini menyatakan bahwa pihak yang menanggung risiko kerugian berhak mendapatkan bagian keuntungan jika usaha tersebut sukses, namun harus siap menanggung beban kerugian jika sebaliknya terjadi. Sesuai dengan konsep TSR, lembaga keuangan syariah harus menyeimbangkan antara keuntungan dan risiko secara adil, tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah seperti menghindari riba (bunga). Karena itu, lembaga keuangan syariah tidak dapat memungut bunga sebagai kompensasi atas risiko kredit yang diambil, sehingga mereka bergantung pada bagi hasil sebagai mekanisme utama untuk mendapatkan keuntungan. Namun, akad berbasis bagi hasil juga membawa risiko kredit yang lebih tinggi karena tidak adanya jaminan pengembalian modal tetap. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ada hubungan negatif antara risiko kredit dan risiko likuiditas pada bank syariah, yang berarti semakin tinggi risiko kredit, semakin besar potensi risiko likuiditas (Abbas & Ali, 2021). Ketika banyak proyek yang dibiayai gagal, lembaga keuangan mungkin menghadapi kesulitan memenuhi kewajiban

likuiditasnya. Oleh karena itu, dalam rangka menjaga kinerja yang stabil, lembaga keuangan syariah harus mampu mengelola risiko kredit secara efektif melalui pengawasan ketat, seperti yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Nugroho, Nugraha, et al., 2020; Pappas et al., 2016).

Risiko likuiditas di lembaga keuangan syariah juga berkaitan dengan terbatasnya instrumen likuiditas yang sesuai dengan syariah. Bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen konvensional seperti surat utang berbunga, yang membuat mereka lebih rentan terhadap kekurangan likuiditas saat terjadi peningkatan penarikan dana nasabah. Dalam konteks ini, prinsip Al-Kharaj Bil Dhaman relevan, di mana pemilik modal yang memperoleh keuntungan dari aset atau investasi harus menanggung semua risiko yang terkait. Dengan kata lain, bank syariah yang memperoleh keuntungan dari pembiayaan harus siap menanggung risiko penurunan nilai aset atau kegagalan proyek yang didanai. Seperti halnya risiko kredit, risiko likuiditas harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari krisis likuiditas yang dapat merusak stabilitas lembaga (Hakimi et al., 2020). Laporan penelitian menunjukkan bahwa bank syariah lebih baik dalam mengelola risiko likuiditas dibandingkan dengan bank konvensional, terutama selama krisis keuangan.

Risiko Kepatuhan Syariah dan Reputasi Lembaga Keuangan Syariah

Risiko kepatuhan syariah merupakan salah satu elemen terpenting dalam pengelolaan risiko di lembaga keuangan syariah. Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi landasan utama dalam setiap transaksi dan operasional yang dijalankan oleh lembaga keuangan syariah (Wani & Dar, 2022). Ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip ini tidak hanya akan merusak kredibilitas lembaga tersebut, tetapi juga dapat berdampak pada reputasi mereka di mata nasabah dan investor. Menurut teori Tawhid String Relationship (TSR), semua tindakan dan keputusan yang diambil dalam pengelolaan risiko harus berdasarkan keesaan Tuhan (Tawhid) dan prinsip syariah. TSR menekankan bahwa setiap aktivitas ekonomi yang dilakukan lembaga keuangan syariah harus mencerminkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Prinsip ini sangat relevan dalam pengelolaan risiko kepatuhan syariah karena memastikan bahwa setiap produk dan layanan yang ditawarkan lembaga keuangan tidak melanggar prinsip-prinsip dasar syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir.

Dua prinsip utama dalam syariah, yaitu Al-Ghorm Bil Ghurmy dan Al-Kharaj Bil Dhaman, berperan penting dalam pengelolaan risiko kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy menyatakan bahwa siapa yang menanggung risiko juga memiliki hak atas keuntungan. Dalam konteks ini, lembaga keuangan syariah yang menawarkan produk keuangan berbasis syariah harus siap menanggung risiko jika terdapat ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah (Ahmed, 2014). Risiko ini dapat berupa penarikan nasabah atau investor yang merasa tidak nyaman dengan pelanggaran syariah yang terjadi. Di sisi lain, Al-Kharaj Bil Dhaman menegaskan bahwa pihak yang memiliki hak atas hasil dari suatu aset juga harus menanggung risiko yang terkait dengan aset tersebut. Dalam pengelolaan risiko kepatuhan syariah, ini berarti bahwa lembaga keuangan syariah harus bertanggung jawab atas setiap risiko yang muncul dari produk-produk keuangan yang mereka tawarkan. Jika sebuah produk dinilai tidak sesuai dengan syariah, lembaga tersebut harus menanggung konsekuensinya, yang dapat berupa sanksi dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) atau hilangnya kepercayaan dari masyarakat.

Risiko kepatuhan syariah yang tidak dikelola dengan baik dapat berdampak signifikan pada reputasi lembaga keuangan syariah (El-Halaby & Hussainey, 2016).

Sebagai entitas yang beroperasi berdasarkan hukum Islam, kepercayaan nasabah dan investor sangat bergantung pada integritas dan kesesuaian syariah dari produk-produk keuangan yang ditawarkan. Jika lembaga keuangan syariah gagal dalam memastikan kepatuhan terhadap syariah, mereka tidak hanya menghadapi risiko kehilangan nasabah, tetapi juga menghadapi sanksi reputasional yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sebagai contoh, variasi dalam interpretasi prinsip syariah oleh DPS di berbagai lembaga keuangan syariah dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan produk keuangan syariah. Hal ini dapat memicu kebingungan di kalangan nasabah dan menimbulkan ketidakpastian mengenai kesesuaian produk tersebut dengan prinsip-prinsip Islam. Akibatnya, kepercayaan terhadap industri keuangan syariah secara keseluruhan dapat terpengaruh. Oleh karena itu, untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan upaya harmonisasi dalam penafsiran prinsip-prinsip syariah antara DPS di berbagai lembaga keuangan syariah. Kolaborasi yang lebih erat antara DPS dan forum diskusi yang mempertemukan berbagai lembaga keuangan syariah dapat membantu menciptakan standar yang lebih konsisten dan meningkatkan kesesuaian produk dengan syariah. Hal tersebut penting, karena DPS memainkan peran kunci dalam mengawasi dan menilai setiap transaksi agar sesuai dengan hukum Islam (Neifar et al., 2020). Selanjutnya, dengan memperkuat koordinasi antar DPS dan mengembangkan standar interpretasi yang lebih harmonis, lembaga keuangan syariah dapat menjaga integritas dan reputasi mereka. Kepercayaan nasabah dan investor terhadap lembaga ini akan meningkat seiring dengan keyakinan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan telah melalui proses evaluasi yang ketat dan sesuai dengan syariah. Hal ini juga sejalan dengan prinsip TSR yang menekankan pentingnya nilai-nilai spiritual dalam setiap aspek kehidupan ekonomi.

Tantangan Pengelolaan Risiko Operasional pada Lembaga Keuangan Syariah

Pengelolaan risiko operasional pada lembaga keuangan syariah merupakan aspek kritis yang menentukan keberlanjutan dan kinerja dari lembaga tersebut. Risiko operasional adalah risiko yang timbul dari kegagalan internal, seperti proses yang tidak memadai, kegagalan sistem, kesalahan manusia, atau kejadian eksternal yang tidak terduga. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, pengelolaan risiko operasional memiliki tantangan tambahan karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Adapun tantangan pengelolaan risiko operasional pada lembaga keuangan syariah adalah sebagai berikut:

- **Kompleksitas Risiko Operasional dalam Keuangan Syariah**
Lembaga keuangan syariah menghadapi risiko yang lebih kompleks dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional. Sebagai contoh, risiko yang berkaitan dengan kepatuhan syariah (*Shariah compliance risk*) menambah dimensi baru dalam pengelolaan risiko (Neifar et al., 2020). Risiko ini mencakup kemungkinan lembaga melanggar prinsip-prinsip syariah dalam produk dan layanannya. Sebagai ilustrasi, jika produk yang ditawarkan tidak sesuai dengan ketentuan syariah, tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan, tetapi juga pada reputasi lembaga tersebut. Ketidakpatuhan syariah dapat memicu penarikan dana besar-besaran oleh nasabah yang berakibat pada krisis likuiditas. Prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy yang menyatakan bahwa seseorang yang menanggung risiko berhak mendapatkan keuntungan, sangat relevan dalam pengelolaan risiko syariah. Dalam kontrak Mudharabah, misalnya, pemodal (*rabbul maal*) harus siap menerima risiko kerugian jika usaha yang dijalankan oleh pengelola (*mudharib*) tidak berhasil. Dalam konteks ini, tantangan

pengelolaan risiko operasional adalah memastikan bahwa semua kontrak dan transaksi sesuai dengan prinsip syariah, tanpa mengurangi efisiensi operasional.

- **Prinsip Al-Kharaj Bil Dhaman dalam Pengelolaan Risiko Aset**
Prinsip Al-Kharaj Bil Dhaman juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Prinsip ini menyatakan bahwa seseorang yang memiliki hak atas hasil dari suatu aset harus menanggung risiko yang terkait dengan aset tersebut. Dalam pengelolaan aset-aset lembaga keuangan syariah, penting untuk memastikan bahwa risiko yang timbul dari kepemilikan aset dikelola dengan baik, seperti risiko penurunan nilai atau kegagalan pihak ketiga dalam memenuhi kewajiban (Haryono et al., 2016). Misalnya, jika sebuah bank syariah berinvestasi dalam sukuk, bank tersebut harus siap menghadapi risiko penurunan nilai sukuk tersebut jika terjadi kegagalan pembayaran oleh pihak yang menerbitkan sukuk.
- **Tantangan Teknologi dan Sistem Informasi**
Tantangan lain dalam pengelolaan risiko operasional pada lembaga keuangan syariah adalah penerapan teknologi dan sistem informasi yang sesuai dengan kebutuhan syariah. Penggunaan teknologi untuk mengurangi risiko human error dan meningkatkan efisiensi adalah penting, tetapi harus tetap memperhatikan kepatuhan syariah. Menurut penelitian yang memanfaatkan *System Thinking Approach*, di beberapa negara seperti Pakistan, penerapan teknologi modern dan otomatisasi proses sangat membantu dalam mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan pengawasan operasional (*operasional risk*). Namun, di sisi lain, teknologi juga membawa risiko seperti kegagalan sistem dan ancaman keamanan siber yang harus dikelola dengan hati-hati. Penerapan sistem teknologi yang tepat dapat membantu meminimalisir kegagalan operasional, namun ini membutuhkan investasi besar dan pengawasan ketat terhadap kepatuhan syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah perlu melakukan pelatihan dan pengembangan staf secara berkala untuk memastikan bahwa staf mereka memahami operasionalisasi teknologi sekaligus tetap menjaga prinsip syariah.
- **Integrasi dengan Tawhid String Relationship (TSR)**
Teori Tawhid String Relationship (TSR) menjadi landasan utama dalam pengelolaan risiko operasional di lembaga keuangan syariah. TSR mengintegrasikan ajaran Al-Qur'an, Hadits, dan Ijtihad sebagai panduan dalam pengambilan keputusan. Dalam pengelolaan risiko operasional, TSR mengarahkan lembaga untuk tidak hanya fokus pada aspek finansial, tetapi juga pada kesejahteraan sosial (masalah) yang lebih luas. Setiap keputusan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah harus memperhatikan dampak jangka panjang pada kemaslahatan umat dan ekonomi secara keseluruhan (Balushi et al., 2019). Dalam penerapan TSR, lembaga keuangan syariah harus memastikan bahwa segala proses dan kebijakan yang diambil mengedepankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara keuntungan materi dan spiritual. Prinsip ini harus tercermin dalam pengelolaan risiko operasional yang mencakup tidak hanya risiko keuangan, tetapi juga risiko kepatuhan dan reputasi.
- **Kepatuhan Syariah sebagai Pilar Utama Pengelolaan Risiko**
Kepatuhan syariah adalah salah satu pilar utama dalam pengelolaan risiko operasional di lembaga keuangan syariah. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dapat menyebabkan hilangnya kepercayaan nasabah dan menurunkan reputasi lembaga. Hal ini sangat penting, mengingat pelanggan lembaga keuangan syariah biasanya memiliki ekspektasi tinggi bahwa setiap produk dan layanan yang mereka gunakan harus sesuai dengan nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, lembaga keuangan syariah harus memiliki mekanisme internal yang kuat untuk memastikan bahwa setiap produk

dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan syariah (Kasi & Mahmood, 2019). Sebagai contoh, risiko ketidakpatuhan syariah dapat terjadi pada produk pembiayaan seperti Murabahah, di mana kesepakatan pembiayaan harus mengikuti aturan-aturan syariah yang ketat. Jika lembaga gagal mengikuti ketentuan ini, dampaknya bisa sangat merusak, baik secara finansial maupun reputasional. Selain itu, setiap kesalahan dalam penyusunan atau eksekusi kontrak yang tidak sesuai syariah dapat menimbulkan masalah hukum dan merugikan lembaga.

▪ **Penyusunan Kerangka Pengelolaan Risiko**

Lembaga keuangan syariah harus memiliki kerangka kerja yang jelas dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengawasi, dan mengendalikan risiko operasional. Menurut panduan yang dikeluarkan oleh bank sentral di beberapa negara, lembaga keuangan syariah diwajibkan untuk mengembangkan indikator risiko utama (*Key Risk Indicators*) dan menerapkan kontrol yang efektif, seperti pembagian wewenang, pengawasan internal, perencanaan suksesi, serta pelatihan staf secara rutin (Fakhrunnas et al., 2022). Dalam hal ini, konsep TSR dapat menjadi dasar dalam merancang kerangka kerja pengelolaan risiko yang tidak hanya fokus pada mitigasi risiko ekonomi tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari keputusan yang diambil. Pendekatan holistik ini memungkinkan lembaga untuk menghadapi tantangan risiko operasional dengan lebih baik, dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Sesuai dengan hasil dan pembahasan dan juga merujuk pada rumusan masalah penelitian, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Penerapan manajemen risiko berbasis syariah di LKS adalah aspek penting yang membedakan lembaga ini dari lembaga keuangan konvensional. Dengan berlandaskan pada teori Tawhid String Relationship (TSR) dan prinsip-prinsip syariah seperti Al-Ghorm Bil Ghurmy dan Al-Kharaj Bil Dhaman, manajemen risiko syariah tidak hanya berfokus pada mitigasi risiko finansial, tetapi juga pada keseimbangan antara aspek ekonomi dan spiritual. Proses identifikasi, pengukuran, dan mitigasi risiko dalam LKS harus sesuai dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan syariah, serta bertujuan untuk mencapai kemaslahatan (kesejahteraan sosial). LKS harus memastikan bahwa semua kebijakan dan keputusan yang diambil, baik dalam menghadapi risiko kredit, likuiditas, atau operasional, selaras dengan nilai-nilai syariah yang menekankan keseimbangan antara keuntungan ekonomi dan spiritualitas.
- Risiko kredit dan risiko likuiditas memiliki dampak signifikan terhadap kinerja LKS. Dalam akad berbasis bagi hasil seperti Mudharabah dan Musharakah, risiko kredit lebih tinggi karena tidak ada jaminan pengembalian modal. Sesuai dengan prinsip Al-Ghorm Bil Ghurmy, pihak yang menanggung risiko kerugian berhak mendapatkan keuntungan jika usaha berhasil. Namun, jika usaha yang dibiayai gagal, risiko kerugian yang timbul dapat memengaruhi stabilitas finansial LKS. Selain itu, risiko likuiditas pada LKS dipengaruhi oleh keterbatasan instrumen likuiditas syariah yang membuat mereka lebih rentan terhadap fluktuasi pasar. LKS harus mengelola kedua risiko ini secara efektif agar tetap menjaga kinerja yang stabil dan menghindari krisis likuiditas yang dapat membahayakan lembaga.
- Risiko kepatuhan syariah merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengelolaan risiko di LKS. Ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, seperti larangan riba, gharar,

dan maisir, tidak hanya berpengaruh pada kinerja keuangan tetapi juga reputasi LKS di mata nasabah dan investor. Prinsip Al-Kharaj Bil Dhaman menegaskan bahwa pihak yang memiliki hak atas keuntungan dari aset juga harus menanggung risiko yang terkait dengan aset tersebut. Dalam konteks ini, LKS harus siap menghadapi dampak reputasional jika produk keuangan yang mereka tawarkan dinilai tidak sesuai dengan syariah. Kegagalan dalam mematuhi prinsip-prinsip syariah dapat merusak kredibilitas lembaga di mata masyarakat, menurunkan kepercayaan nasabah, dan berpotensi memicu penarikan dana secara besar-besaran.

- Pengelolaan risiko operasional di LKS menghadapi tantangan tambahan karena harus mematuhi prinsip-prinsip syariah. Kompleksitas risiko operasional semakin meningkat dengan adanya risiko kepatuhan syariah dan kebutuhan untuk menggunakan teknologi yang sesuai dengan prinsip syariah. Tantangan lainnya meliputi pengelolaan risiko aset berbasis syariah seperti sukuk dan implementasi teknologi yang dapat membantu mengurangi kesalahan manusia. Teori TSR menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan spiritual dalam setiap proses pengambilan keputusan terkait manajemen risiko operasional. Dengan kerangka kerja yang jelas dan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, LKS dapat mengelola risiko operasional dengan lebih efektif, memastikan kepatuhan terhadap syariah, dan menjaga reputasi lembaga di mata masyarakat.

REFERENSI

- Abbas, F., & Ali, S. (2021). Economics of Loan Growth, Credit Risk and Bank Capital in Islamic Banks. *Kybernetes*, 51(12), 3591–3609. <https://doi.org/10.1108/k-03-2021-0232>
- Abedifar, P. (2023). Formalism versus purposivism in Islamic jurisprudence: the case of Islamic finance law. *Religions*, 14(4), 465.
- Afkar, T., Utomo, S. P., Miradji, M. A., & Hariawan, F. (2020). The ROLE OF PROFIT-LOSS SHARING IN DEVELOPMENT of MSMEs. *International Journal of Economics Business and Accounting Research (Ijebbar)*, 4(01). <https://doi.org/10.29040/ijebbar.v4i01.944>
- Ahmed, H. (2014). Islamic Banking and Shari'ah Compliance : A Product Development Perspective. *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 15–29. <https://doi.org/10.12816/0025102>
- Balushi, Y. Al, Locke, S., & Boulanouar, Z. (2019). Omani SME Perceptions Towards Islamic Financing Systems. *Qualitative Research in Financial Markets*, 11(4), 369–386. <https://doi.org/10.1108/qrfm-06-2018-0078>
- Benaicha, M. (2020). An Analysis of the Normative Parameters of Reward and Risk in Islamic Finance. *Isra International Journal of Islamic Finance*, 12(3), 303–323. <https://doi.org/10.1108/ijif-07-2019-0100>
- Bhatti, M. (2019). Managing Shariah Non-Compliance Risk via Islamic Dispute Resolution. *Journal of Risk and Financial Management*, 13(1), 2. <https://doi.org/10.3390/jrfm13010002>
- Chamberlain, T. W., Hidayat, S. E., & Khokhar, A. R. (2020). Credit Risk in Islamic

- Banking: Evidence From the GCC. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(5), 1055–1081. <https://doi.org/10.1108/jiabr-09-2017-0133>
- Diantanti, N. P., Trimulato, T., Mahriani, E., Nugroho, L., Shaleh, M., Supatminingsih, T., Faujiah, A., Rachmawati, E., Jumiati, E., Isnandar, F. R., Bahri, S., Djuanda, G., Sudarmanto, E., & Saravistha, D. B. (2021). Pengantar Bisnis Islam (Tinjauan Konsep dan Praktis). In *Widina Bhakti Persada Bandung*. Widina Bhakti Persada Bandung.
- El-Halaby, S., & Hussainey, K. (2016). Determinants of Compliance With AAOIFI Standards by Islamic Banks. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 9(1), 143–168. <https://doi.org/10.1108/imefm-06-2015-0074>
- Fakhrunnas, F., Astuti, R. D., & Anto, M. B. H. (2022). Determinants of Non-Performing Financing in Indonesian Islamic Banks: A Regional and Sectoral Analysis. *Banks and Bank Systems*, 17(4), 72–86. [https://doi.org/10.21511/bbs.17\(4\).2022.07](https://doi.org/10.21511/bbs.17(4).2022.07)
- Hakimi, A., Boussaada, R., & Hamdi, H. (2020). The Interactional Relationships Between Credit Risk, Liquidity Risk and Bank Profitability in MENA Region. *Global Business Review*, 23(3), 561–583. <https://doi.org/10.1177/0972150919879304>
- Haryono, Y., Ariffin, N. M., & Hamat, M. (2016). Factors Affecting Credit Risk in Indonesian Islamic Banks. *Journal of Islamic Finance*, 5(1), 12–25. <https://doi.org/10.12816/0027649>
- Ishak, M. S. I. (2023). Risk-Taking in Islamic Debt Financing: Maqasid Perspective. *Journal of Management and Muamalah*, 13(2), 1–11. <https://doi.org/10.53840/jmm.v13i2.150>
- Ishak, M. S. I., & Mohammad Nasir, N. S. (2023). The Applicability of Islamic Crowdfunding as an Alternative Funding for Micro-Entrepreneurs in Malaysia. *Qualitative Research in Financial Markets*, 16(3), 548–564. <https://doi.org/10.1108/qrfm-12-2022-0202>
- Jainuri, A., Nugroho, L., & Mardoni, Y. (2023). Fenomenologis Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa Santri Pondok Fenomenologis Pinjaman Online di Kalangan Mahasiswa Santri Pondok Pesantren Al Falah Mojokerto , Jawa Timur. *MENAWAN: Jurnal Riset Dan Publikasi Ilmu Ekonomi*, 1(6), 290–307. <https://doi.org/10.61132/menawan.v1i6.171>
- Kasi, B. R., & Mahmood, N. (2019). Composition and Working of the Sharia Supervisory Boards in Bahrain's Islamic Banks. *Economy*, 6(2), 76–81. <https://doi.org/10.20448/journal.502.2019.62.76.81>
- Lelis, C., Muega, N. P. S., & Caballero II, J. K. T. (2023). Exploring the General Knowledge of Islamic Finance Principles: A Factor Analysis Study Among College Students. *International Journal of Finance Research*, 4(3), 238–250. <https://doi.org/10.47747/ijfr.v4i3.1409>
- Lisa, O., Nugroho, L., Ildiko, O., Utami, W., & Nugraha, E. (2023). The Performance of Islamic Microfinance Institutions in the COVID-19 Pandemic : Is Asset Quality

- Important ? *Sosyoekonomi*, 31(58), 145–160.
<https://doi.org/10.17233/sosyoekonomi.2023.04.07>
- Melzatia, S., Mahroji, Wahyudi, I., & Nugroho, L. (2023). Analysis of the Ideal Sukuk Structure from the Perspective of Maqasid Sharia of Wealth (Indonesia Case). *International Journal of Commerce and Finance*, 9(1), 21–39.
- Minhajuddin, G. (2020). The Primary Modes of Islamic Finance: A Critical Analysis. *Global Economics Review*, 3, 173–186.
- Neifar, S., Salhi, B., & Jarboui, A. (2020). The Moderating Role of Shariah Supervisory Board on the Relationship Between Board Effectiveness, Operational Risk Transparency and Bank Performance. *International Journal of Ethics and Systems*, 36(3), 325–349. <https://doi.org/10.1108/ijoes-09-2019-0155>
- Nugroho, L. (2022a). Akad Murabahah. In *Akad-Akad Bank Syariah* (pp. 1–15). FEBI IAIN Lhokseumawe.
https://www.academia.edu/46801467/_Makalah_Akuntansi_syariah_Akad_murabahah
- Nugroho, L. (2022b). The Concept of Accounting in Islamic Bank (Indonesia Empirical Cases). In N. M. Alsharari (Ed.), *Banking and Accounting Issues* (pp. 27–40). IntechOpen.
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=YimIEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA27&ots=7vnWxQuFGe&sig=Qu03j8-CfTXXC30-nmQn19p9y9oM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
- Nugroho, L. (2023a). ASSET AND LIABILITY COMMITTEE (ALCO) SUPPORT. In *MANAJEMEN TREASURY* (p. 71). Get Press Indonesia.
- Nugroho, L. (2023b). Reshaping the Mindset of Halal Entrepreneurs Toward Sustainable Business: The Case of Indonesia. In L. Raimi, S. M. Adekunle, & M. S. Shabbir (Eds.), *Contemporary Discourse of Halal and Islamic Entrepreneurship: Trends and Future Opportunities* (pp. 207–221). Springer Nature.
- Nugroho, L., Fachri, S., AR, D. P., Fakhrurozi, M., Sentosa, D. S., Aziz, L. H., Nugroho, M., Atiah, I. N., Akbar, T., Sari, S. P., Koni, A., & Hasan, S. S. El. (2024). MANAJEMEN INVESTASI SYARIAH. In *CV WIDINA MEDIA UTAMA*. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Nugroho, L., & Mariyanti, T. (2021). Discourses of Islamic Performance Ratio Based on Tawhid String Relationship. *Journal of Islamic Economics & Social Science (JIESS)*, 2(1), 44–52. <https://doi.org/https://doi.org/10.22441/jiess.2021.v2i1.005>
- Nugroho, L., Meiwanto Doktoralina, C., Indriawati, F., Safira, S., & Yahaya, S. (2020). Microeconomics and Tawhid String Relation Concept (TSR). *International Journal of Economics and Business Administration (IJEBA)*, 8(3), 293–306.
<https://doi.org/10.35808/ijebe/516>
- Nugroho, L., Melzatia, S., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2023). Concerning Climate Change: Assessing the Potential of Islamic Business Entities to Promote Environmental Sustainability. *Proceeding of The First International Annual*

Conference on Economics, 170–177.

- Nugroho, L., Nugraha, E., & Badawi, A. (2020). The Determinant of Islamic Performance Ratio: Do Financing Deposit Ratio, Financing Quality, and Return on Asset Ratio Matters? *Global Review of Islamic Economics and Business*, 8(2), 113–122.
- Pappas, V., Ongena, S., Izzeldin, M., & Fuertes, A.-M. (2016). A Survival Analysis of Islamic and Conventional Banks. *Journal of Financial Services Research*, 51(2), 221–256. <https://doi.org/10.1007/s10693-016-0239-0>
- Rosenbaum, M. S., & Russell-Bennett, R. (2020). Editorial: Bringing Socially Unacceptable Services Into Services Marketing. *Journal of Services Marketing*, 34(7), 885–887. <https://doi.org/10.1108/jsm-07-2020-0295>
- Saffari, S. (2023). Tawhid Paradigm and an Inclusive Concept of Liberative Struggle. *Religions*, 14(9), 1088.
- Samsudin, A. R., Mukhlas, O. S., & Rusyana, A. Y. (2024). Prospek Masa Depan Dual Banking System Dalam Konteks Globalisasi Ekonomi Syariah. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 59–78.
- Setyagustina, K., Mardhiah, A., Yusuf, M., Salahuddin, S., Khotib, W., Nurarifah, R., Yusra, I., Wiraswanti, I., Riyaldi, M. H., Atiningsih, S., Rustandi, N., Rachmawati, D. W., & Nugroho, L. (2024). MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH (KONSEPTUAL, LANDASAN DAN MEKANISME). In CV WIDINA MEDIA UTAMA. CV WIDINA MEDIA UTAMA.
- Tijjani, B., Ashiq, M., Siddique, N., Khan, M. A., & Rasul, A. (2020). A Bibliometric Analysis of Quality Research Papers in Islamic Finance: Evidence From Web of Science. *Isra International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 84–101. <https://doi.org/10.1108/ijif-03-2020-0056>
- Ullah, K., Ashfaq, M., Atiq, M., Khan, M. N., & Hussain, A. (2023). Shariah Capabilities and Value Propositions of Islamic Banking. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 16(4), 701–715. <https://doi.org/10.1108/imefm-12-2019-0518>
- Wani, A. S., & Dar, S. H. (2022). Prospects of Sharia Governance in Islamic Finance Industry: Jurisdictions, Standards, and Implications. *Talaa Journal of Islamic Finance*, 2(1), 21–32. <https://doi.org/10.54045/talaa.v2i1.523>
- Widiastuti, T., Robani, A., Sukmaningrum, P. S., Mawardi, I., Ningsih, S., Herianingrum, S., & Al-Mustofa, M. U. (2022). Integrating sustainable Islamic social finance: An Analytical Network Process using the Benefit Opportunity Cost Risk (ANP BOCR) framework: The case of Indonesia. *PloS One*, 17(5), e0269039. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269039>